



KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN MENURUT MUHAMMAD HUSAIN TABATABAI DAN MUHAMMAD TAHIR IBN 'ASHUR

Ihwan Amalih¹, Ine Sintia²

^{1,2}Institut Dirosat Al-Islamiyah Al-Amien (IDIA), Prenduan

E-mail : onlywawan1@gmail.com¹, inesinthiao29@gmail.com²

Received 20-03-2025 | Revised form 24-04-2025 | Accepted 27-05-2025

Abstract

The leadership role of women in Islam, both in organizations and in the state, has become controversial. Although technological developments and mindsets have changed views on gender roles, some still argue that women's duties are limited to domestic roles at home. Differences in interpretation of certain verses in the Koran are one of the main factors influencing people's views. This is also a controversial issue among ulama, each of whom has arguments about whether or not to allow women to become leaders. The research method used is documentation with content and descriptive analysis. The results of the research show that Muhammad Husain Tabatabai rejects women's leadership because he considers women's character to be weak and too oriented towards feelings. Muhammad Tahir Ibn 'Ashur views women as having the right to be protected and provided for by men, including in leadership. Ibn Assyria allowed female leadership, indicating that both men and women could occupy leadership positions.

Keyword: Leadership, Women, Tafsir of the Al-Qur'an

Abstrak

Peran kepemimpinan perempuan dalam Islam, baik di organisasi maupun di Negara, telah menjadi kontroversi. Meskipun perkembangan teknologi dan pola pikir telah mengubah pandangan tentang peran gender, beberapa masih berpendapat bahwa tugas perempuan terbatas pada peran domestik di rumah. Perbedaan tafsir ayat-ayat tertentu dalam al-Qur'an menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pandangan masyarakat. Hal ini juga menjadi permasalahan kontroversial di kalangan ulama, masing-masing mempunyai argumentasi untuk membolehkan atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Metode penelitian yang digunakan adalah dokumentasi dengan analisis content dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad Husain Tabatabai menolak kepemimpinan perempuan karena menganggap karakter perempuan cenderung lemah dan terlalu terorientasi pada perasaan. Muhammad Tahir Ibn 'Ashur memandang perempuan memiliki hak untuk dilindungi dan diberi nafkah oleh laki-laki, termasuk dalam kepemimpinan. Ibnu Asyur membolehkan kepemimpinan perempuan, mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan bisa menduduki posisi kepemimpinan.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Tafsir Al-Qur'an

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, mengandung prinsip-prinsip universal yang relevan sepanjang waktu dan zaman. Prinsip-prinsip ini dapat digunakan sebagai panduan untuk menjawab persoalan zaman yang bersifat temporal dan partikular.¹ Abdul Mustaqim, dalam bukunya "Epistemologi Tafsir Kontemporer", mengutip pendapat Fazlur Rahman bahwa al-Qur'an pasti mampu menjawab persoalan kekinian jika ditafsirkan dengan pendekatan kontekstual.²

Seiring berjalannya waktu, kehidupan modern mengalami perubahan yang signifikan, termasuk dalam tatanan masyarakat, politik, sosial, dan budaya. Salah satu fenomena yang muncul adalah adanya perempuan yang menduduki posisi penting di ruang publik. Respons terhadap fenomena ini bervariasi dari berbagai kalangan, termasuk ulama dan mufasir.

Dalam konteks Indonesia, pemilihan Presiden perempuan seperti Megawati Soekarno Putri telah menjadi topik hangat. Berbagai pandangan muncul dari berbagai spektrum, dari yang mendukung hingga yang menentang. Ada yang berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memimpin, sementara yang lain memandang bahwa laki-laki memiliki kelebihan yang menjadikan mereka lebih layak untuk memimpin.³

Beberapa mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. al-Nisa' ayat 34, sebagai argumen untuk mendukung kelebihan laki-laki dalam kepemimpinan. Namun, ada juga yang menginterpretasikan ayat-ayat tersebut dengan konteks yang lebih luas, yang mencakup kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.⁴

Hadits tentang larangan menyerahkan kepemimpinan kepada wanita juga menjadi bahan perdebatan. Beberapa ulama berpendapat bahwa hadits tersebut tidak dapat dijadikan rujukan karena redaksinya yang tidak tegas. Namun, ada juga yang memandang hadits tersebut sebagai panduan yang jelas dalam menentukan syarat kepemimpinan.⁵

Secara keseluruhan, masalah kepemimpinan perempuan di ruang publik tetap menjadi topik yang relevan dan kontroversial. Penting untuk memahami konsepsi Al-Qur'an tentang hal ini dalam rangka menjawab dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan manusia.

¹ Musthafa Dib Al-Bigha, *Al-Wa>dhih Fi 'Ulu>m Al-Qur'a>n* (Damaskus: Dar Al-Kalam Al-Thayyib, 1998), 15.

² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2020), 120.

³ Tamyiz, "PRESIDEN PEREMPUAN: MENIMBANG PERSPEKTIF ULAMA DAN FEMINIS MUSLIM KONTEMPORER," *Jurnal Hukum Islam*, Edisi 8 (n.d.), 60.

⁴ Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *FIQH PEREMPUAN Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan Dalam Wacana Islam Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011).

⁵ Ibid.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data berupa analisis konten (*content analysis*) dimana peneliti mengambil beberapa literatur sebagai sumber yang akan ditarik kesimpulan dan data dari sumber data yang didapatkan. Kemudian metode analisis deskriptif, yakni mendeskripsikan perolehan data-data dari beberapa sumber buku-buku dan literatur lainnya.⁶ peneliti memberikan keterangan dan gambaran secara terperinci dan jelas secara sistematis, obyektif, kritis, serta analitis tentang keadilan dalam warisan dalam pandangan beberapa mufassir klasik dan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Kepemimpinan Perempuan

Islam merupakan agama yang bersifat universal, bisa mengatur dunia juga mengatur tentang kepemimpinan. Pada masa sekarang, ilmu kepemimpinan sudah berkembang. Kepemimpinan tidak lagi berdasar pada bakat, wawasan dan laki-laki saja, akan tetapi juga pada kesiapan yang matang, program yang terencana dan lain sebagainya, agar tujuan yang diinginkan dapat terlaksana.⁷

Kepemimpinan perempuan adalah pelimpahan kekuasaan dan wewenang kepada seorang perempuan sehingga ia berhak dan dapat memimpin, mempengaruhi, menggerakkan, mengatur, mengawasi, mengurus serta bertanggung jawab atas segala yang dilakukan oleh bawahannya.⁸

Kata kunci dari kepemimpinan yaitu terletak pada tugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan semata-mata hanya tentang kekuasaan yang berakhir pada fasilitas dan kemudahan dalam mengakses kebijakan secara cepat dan mudah. Oleh sebab itu, tentunya kepemimpinan bukan hanya menjadi tugas kaum laki-laki, akan tetapi juga kaum perempuan.⁹

Kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Dalam peran publik perempuan sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga negara, tentunya mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapat, berpolitik dan melakukan peran sosial.

Terwujudnya peran perempuan dalam berkesempatan memegang peranan sebagai pemimpin membawa dampak yang mengarah lebih baik, bahwa permasalahan akan

⁶ Ayu Riski Saputra, "GUNUNG DAN FUNGSINYA DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN ILMU GEOLOGI (KAJIAN TAFSIR ILMU KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), 12.

⁷ Furqon, "Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)".

⁸ Rusydiana, "KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI MANAJEMEN PENGASUHAN DI P.P. AL-MAWADDAH 2 BLITAR," 12.

⁹ Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan."

kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, antara perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dalam mencapai sebuah peran kepemimpinan. Kini perempuan mampu memberikan suara dalam berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan negara yang lebih baik.¹⁰

Kepemimpinan Perempuan Dalam Wacana Penafsiran Al-Qur'an

Mengenai persoalan kepemimpinan perempuan, tentunya bisa tidak terlepas dari beberapa pandangan dari berbagai kalangan, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Sebagian memberi alasan bahwa pemimpin itu lebih banyak dipimpin oleh kaum laki-laki, salah satu contohnya yaitu dalam shalat berjamaah bahwa yang menjadi imam shalat adalah laki-laki bukan perempuan. Dalam sejarah Islam pun Rasulullah yang selalu menjadi seorang pemimpin, Hal ini menjadi tanda bahwa kepemimpinan selalu dikaitkan dengan kaum laki-laki dan menjadi suatu keyakinan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di atas laki-laki, baik itu dalam bidang domestik maupun dalam bidang masyarakat.¹¹

Namun, saat ini fenomena kepemimpinan perempuan menunjukkan bahwa banyak sekali perempuan yang telah menduduki jabatan seperti kepala desa, direktur perusahaan, manajer rumah sakit, kepala sekolah, dan lain sebagainya, bahkan saat ini sudah merambah ke dunia perpolitikan, Akan tetapi secara menyeluruh, kenyataannya perempuan sebagai pemimpin persentasenya jauh lebih rendah daripada laki-laki.¹²

Untuk itu, beberapa pandangan dan tanggapan mengenai kepemimpinan perempuan dari berbagai kalangan dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

1. Pro dengan Kepemimpinan Perempuan

Syekh al-Sya'rawi dengan pendekatan kontekstual yang memahami ayat-ayat dengan nilai-nilai teologis dan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial menyatakan bahwa struktur masyarakat akan tercapai jika kepemimpinan berada di tangan orang-orang yang berkompeten (kelebihan), tanpa perbedaan gender.¹³

Selain itu, pandangan yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin juga disetujui oleh imam al-Thabari. Menurutnya, kebolehan perempuan menjadi pemimpin didasarkan pada kebolehan perempuan menjadi saksi atas pernikahan. Pada konteks ini terdapat kesetaraan dalam persoalan saksi antara laki-laki dan perempuan, karena itu kesetaraan ini pun berlaku pada persoalan kepemimpinan.¹⁴

¹⁰ Agnesa, "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹¹ Widya Agnesa, "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *IAIN Bengkulu*, vol.3 no 1 (2018), 5.

¹² Ibid.

¹³ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi* (Kairo: Mathabi' Akhbar Yaum, 1996), 192.

¹⁴ Lujeng Lutfiyah, "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Tematik)," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, vol.5 no. 2 (Desember 2022), 285.

Pendapat ini diperkuat oleh Mahmud Syaltut. Ia menjelaskan, bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan. Allah SWT menganugerahkan kepada perempuan seperti yang dianugerahkan kepada laki-laki. Dia menganugerahkan kepada mereka berdua potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab. Semua tanggung jawab itu kelak pasti akan dihitung oleh-Nya. Pemberian tanggung jawab yang sama menunjukkan jika laki-laki dan perempuan sama di mata Allah SWT. Kesamaan ini menunjukkan bila keduanya memiliki potensi serupa, maka jika laki-laki mampu menjadi pemimpin atas dasar potensi yang sama itu perempuan pun bisa untuk menjadi pemimpin.¹⁵

2. Kontra dengan Kepemimpinan Perempuan

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَخْطَأَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَاتُ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُغْلِبَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ¹⁶

Dari Abu Bakrah, ia berkata: Sesungguhnya Allah SWT telah memberiku manfaat dengan kata-kata yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW ketika perang jamal, setelah aku hampir saja bergabung dengan kelompok jamal untuk berperang bersama mereka, ia berkata: Tatkala ada berita sampai kepada Nabi SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau SAW lantas bersabda, "Suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita".

Ibnu Katsir menjadikan hadits tersebut sebagai sebuah bentuk pijakan hukum untuk melarang/menolak kepemimpinan perempuan, beliau sangat tegas melarang perempuan menjadi pemimpin dalam semua sektor, baik dalam ranah publik ataupun domestik. Hadits di atas menjadi dasar jika perempuan tidak memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin, sehingga yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki. Pendapat ini pun ditegaskan oleh al-Baghawi jika perempuan tidak sah menjadi pemimpin.¹⁷

Di sisi lain, al-Baghawi menegaskan, ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin disebabkan seorang pemimpin mesti keluar dan berjuang/berjihad demi kepentingan bangsa serta mesti mampu mengurus segala urusan masyarakatnya dengan baik. Tidak mungkin hal semacam ini dapat dilakukan oleh perempuan, sementara posisi ia merupakan makhluk yang lemah.¹⁸ Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa seharusnya laki-laki yang menjadi pemimpin, karena laki-laki lebih

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1992), 838.

¹⁷ Al-Hafidz "Imadu Al-Din Abi Al-Fida" Ismail bin Katsir Al-Qursyi Al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahman dan Abu Ihsan Al-Atsari (Jakarta: Yayasan Mitra Netra, 2019), 422–423.

¹⁸ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi "Ma'alim Al-Tanzil"*, Jilid 1. (Riyadh: Dar Thaybah, 1988), 233.

baik dan lebih utama dari perempuan, makanya kenabian dikhususkan bagi kaum laki-laki.¹⁹

Sayyid Qutub mengatakan bahwa laki-laki diutamakan pada posisi kepemimpinan, karena menurut Sayyid Qutub, organisasi keluarga tidak akan berjalan tanpa kepemimpinan laki-laki. Pada sisi lain, perempuan tidak disiapkan untuk tugas tersebut. Malahan, menurut beliau, adalah dzalim bila memikulkan tugas kepemimpinan kepada perempuan. Menurut Qutub, kalau perempuan diberi pelatihan untuk mengemban tugas kepemimpinan, maka pelatihan kepemimpinannya dibatasi hanya untuk tugas keibuan.²⁰

Penafsiran Muhammad Husain Tabatabai Dan Muhammad Tahir Ibnu Asyur Tentang Kepemimpinan Perempuan

1. Penafsiran Muhammad Husain Tabatabai Tentang Kepemimpinan Perempuan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْعَبِّإِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka, biarkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”²¹

T{abat}abai menafsirkan ayat di atas dimulai dengan menjelaskan makna qawwa>mu>n. Menurutnya, kata tersebut berasal dari kata al-qayim yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu bagi orang lain. Sedangkan Qawa>m dan Qiya>m, memiliki makna lebih dari sekadar makna tersebut.²²

Selanjutnya, T{abat}abai menjelaskan yang dimaksud dengan bima> fad}d}ala Allah ba’d}uhum ‘ala> ba’d}in adalah kelebihan dan tambahan yang dimiliki oleh laki-laki dari sisi alamiahnya dibanding perempuan, seperti kelebihan kekuatan akal, keberanian

¹⁹ Mannan, *FIQIH PEREMPUAN Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan Dalam Wacana Islam Klasik Dan Kontemporer*, 131.

²⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an Dibawah Naungan Al-Qur’an*, Terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 213.

²¹ Al-Qur’an Dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, 84.

²² Muhammad Husain Tabataba’i, *Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur’an* (Beirut: Muassasah al-A’lami li al-Mathbu’at, 1991), 256.

dan kekuatan fisik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Hal ini berbeda dengan perempuan, kehidupan perempuan adalah kehidupan yang bersifat fisik yang lunak yang dibangun berdasarkan kelembutan dan kasih sayang.²³

Sedangkan yang dimaksud dengan *wabima> anfaqu> min amwa>lihim* adalah nafkah yang diberikan laki-laki, berupa mahar (mas kawin dan beberapa nafkah lainnya). Dari penafsiran ini Tabatabai menganggap bahwa perempuan sangat bergantung kepada laki-laki yang membuat perempuan tidak pantas menduduki kursi kepemimpinan.²⁴

Jadi, menurut T{abat}abai, kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena laki-laki lebih kuat secara fisik dan telah memberi mahar kepada perempuan. Dua alasan inilah yang menurutnya menjadi dasar keunggulan laki-laki atas perempuan. Lebih jauh T{abat}abai menjelaskan bahwa laki-laki dalam ayat tersebut tidak terbatas pada kelebihan suami atas istrinya, tapi laki-laki secara umum di berbagai ruang dan wilayah, seperti pada wilayah pemerintahan, kehakiman, perang atau wilayah sosial lainnya. Beberapa wilayah tersebut, laki-laki lebih unggul dibanding wanita, menurutnya, karena pada wilayah tersebut dibutuhkan kekuatan akal yang menjadi sifat alamiah laki-laki dibandingkan perempuan.²⁵

Untuk itu, dari pemaparan penafsiran di atas dapat dilihat bahwa T{abat}abai kurang sepakat dengan kepemimpinan perempuan. Hal ini dikarenakan, kepemimpinan secara umum lebih mengedepankan kekuatan akal atau logika, sedangkan karakter perempuan yang lebih terorientasi pada perasaan dianggap sebagai faktor yang membuat perempuan kurang mampu dalam memimpin sehingga menurut Tabatabai karakter tersebut membuat perempuan kurang mampu dalam memimpin di berbagai bidang.

2. Penafsiran Muhammad Tahir Ibnu Asyur Tentang Kepemimpinan Perempuan

Ibnu Asyur menjelaskan Makna *al-qawwa>m* adalah yang berdiri di atas kondisi tertentu, mengiringi dan memperbaiki. Sebagaimana dikatakan bahwa *qawwa>m*, *qayya>m*, *qayyu>m* dan *qayyim* semuanya merupakan kata serapan dari kata *al-qiya>m* dan merupakan majaz yang termasuk ke dalam *maja>z mursal* atau *isti'a>roh tamthi>liyyah*.²⁶ Menurut Rasyid Ridla, kata *qawwa>mu>n* tersebut mengandung makna, antara lain: *al-h{ima>yah* (penjagaan), *ar-ri'a>yah* (pengayoman), *al-kifa>yah* (pencukupan), dan *al-wila>yah* (kepemimpinan). Hal ini menunjukkan bahwa kata *qawwa>mu>n* memiliki makna yang beragam yang akan mengiringi pada maksud yang

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (Tunisia: Al-Dar Al-Tunisiyyah, 1984), 38.

berbeda-beda. Ibnu Asyur pada penafsiran di atas mengiring kata tersebut ke berbagai macam makna.²⁷

Kemudian, maksud dari kata *al-rija>l* ialah seseorang yang termasuk dalam hakikat seorang laki-laki, maksudnya golongan yang telah diketahui dari jenis manusia yaitu jenis kelamin laki-laki dan maksud dari kata *al-rija>l* bukanlah jamak dari *al-rajul* yang berarti *rajul al-marah* yaitu suami, karena memang makna ini tidak digunakan dalam konteks ayat tersebut. Begitu pula dengan makna yang dimaksud dari kata *al-nisa>'* ialah golongan yang berkelamin perempuan dari jenis manusia Hal ini berbeda dengan perkataan orang-orang arab "*imroatu fula>n*", dan yang dimaksud *al-nisa>'* disini bukanlah bermakna istri walaupun dalam beberapa ayat *al-nisa>'* dimaknai istri seperti pada QS. al-Nisa': 23 akan tetapi makna yang diinginkan adalah makna asli dari kata tersebut yaitu perempuan sebagaimana dalam QS. al-Nisa': 32.²⁸

Jadi, dalam ayat ini Ibnu Asyur mengartikan kata *al-rija>l* bukanlah bermakna suami begitupun kata *al-nisa>'* bukanlah bermakna istri. Ayat ini mengembalikan kedua kata tersebut kepada makna aslinya yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk itu, ayat ini bersifat umum yang memberikan pengertian bahwa laki-laki pemimpin perempuan secara umum dalam hal-hal yang berhubungan dengan menjaga, melindungi, mengayomi dan lain sebagainya. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak menyiratkan bahwa yang harus menduduki kursi kepemimpinan adalah laki-laki.

Selanjutnya, maksud kata *al-tafdi>l* ialah kelebihan yang agung yang menunjukkan kebutuhan perempuan terhadap laki-laki untuk melindunginya, menjaganya agar eksistensi perempuan tetap terjaga. Oleh karenanya, kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada laki-laki untuk memperjelas pengaruhnya disetiap perjalanan generasi dan zaman. Maka, keutamaan itu adalah bentuk keistimewaan karakter yang menuntut kebutuhan perempuan pada laki-laki dalam membela dan melindungi. Hal demikian itu merupakan argumentasi logis atas eksistensi laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan, ditambah dengan kenyataan bahwa kebutuhan perempuan terhadap laki-laki dari sisi ini akan selalu ada dan berlangsung sekalipun perempuan itu kuat atau lemah.²⁹

Penafsiran di atas menimbulkan persepsi bahwa posisi perempuan dalam kehidupan seharusnya selalu dilindungi, dididik, dan dijaga agar eksistensi perempuan tetap terjaga. Allah SWT melebihkan laki-laki atas perempuan karena bentuk keistimewaan karakter yang menuntut perempuan untuk selalu dilindungi. Untuk itu, disebutkan dalam ayat ini *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* yang bermakna memimpin dalam artian

²⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Syahir Bi Tafsir Al-Manar* (Beirut: Dar Ma'rifah, 1973), 256.

²⁸ Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, 38.

²⁹ Ibid., 39.

membimbing perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kursi kepemimpinan dapat diisi oleh kaum perempuan.

Kepemimpinan laki-laki atas perempuan ialah tanggung jawab laki-laki untuk menjaga dan melindungi, bertanggung jawab untuk mencari dan menghasilkan harta. Oleh karenanya, lanjutan ayat ini *وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* maksud ayat tersebut ialah Allah SWT melebihkan satu atas lainnya dan kewajiban salah satunya untuk menafkahi dengan hartanya.³⁰

Lafadz *wa bima> anfaqu>* didatangkan dalam bentuk *s}i>ghat ma>d}i>* yang menunjukkan bahwa hal tersebut telah terjadi pada sosial masyarakat semenjak dahulu, oleh karenanya laki-laki berperan sebagai penyokong perempuan dan anggota keluarganya (istri dan anak-anak perempuan). Adapun kata *amwa>l* disandarkan pada *d}ami>r mudhakkar* karena bekerja itu adalah urusan laki-laki, hal itu bisa ditinjau dari fakta bahwa pada zaman nomaden laki-laki itu berperan untuk berburu, kemudian menyerang kelompok lain/invasi, berternak dan bertani. Pekerjaan laki-laki bertambah seiring berkembangnya zaman seperti bercocok tanam, jual beli, berdagang, jasa sewa dan properti. Inilah argumen persuasif karena merujuk pada istilah umum yang dikenal oleh banyak orang, terutama orang Arab, yang mana jarang adanya perempuan yang menguasai bidang pekerjaan tersebut.³¹

Penafsiran tersebut memberikan pengertian bahwa selain perempuan itu dilindungi dan dijaga, perempuan juga berhak diberikan nafkah dan mahar yang mana pendapat ini sudah dipahami oleh tatanan masyarakat terdahulu.

Ibnu Asyur menjelaskan lafadz *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* berposisi sebagai pendahuluan hukum yang dimana beliau mengatakan bahwasannya kepemimpinan laki-laki atas perempuan ialah tanggung jawab laki-laki untuk menjaga dan melindungi, bertanggung jawab untuk mencari dan menghasilkan harta. Ibnu Asyur menafsirkan lafadz *al-rija>l* dengan makna laki-laki secara hakiki, begitu pula dengan dengan lafadz *al-nisa>'*. Konteks dari kepemimpinan yang dimaksud dari ayat tersebut adalah kepemimpinan dalam hal perlindungan, penjagaan, memperoleh dan menghasilkan nafkah. Kepemimpinan tersebut ditetapkan berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, Allah SWT telah melebihkan laki-laki dari segi fisik dan psikologis atas perempuan. Kedua, Laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Hal ini sudah menjadi kelaziman bagi laki-laki, serta fakta bahwa dalam masyarakat terdahulu hingga masa kini bahwa laki-lakilah yang menafkahi perempuan. Oleh sebab itu, dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu Asyur membolehkan perempuan menduduki kursi kepemimpinan.

3. Letak Persamaan Dan Perbedaan kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an menurut

³⁰ Ibid., 38.

³¹ Ibid., 39.

Muhammad Husain Tabatabai dan Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur

a. Persamaan Penafsiran

Setelah memaparkan penafsiran Tabatabai dan Ibnu Asyur mengenai kepemimpinan perempuan dalam QS. Al-Nisa': 34, dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan dari dua penafsiran tersebut yaitu terletak pada pemahaman tentang kriteria pemimpin: kedua penafsir, Tabatabai dan Ibnu Asyur, sepakat bahwa seorang pemimpin harus memiliki kualitas dan sifat-sifat tertentu. Tabatabai menyoroti keteguhan, tekad, kekuasaan, dan keberhasilan dalam mengelola kerajaan yang luas. Ibnu Asyur juga menekankan tanggung jawab pemimpin untuk menjaga, melindungi, dan memberikan nafkah kepada yang dipimpin. Pemimpin sebagai pelindung dan pengayom: keduanya juga setuju bahwa pemimpin harus berperan sebagai pelindung, pengayom, dan penyokong bagi yang dipimpinnya.

b. Perbedaan Penafsiran

Adapun letak perbedaan penafsiran tentang kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an adalah kedua tokoh mengambil posisi yang berbeda. Adapun Tabatabai melarang/kontra terhadap kepemimpinan perempuan dengan alasan bahwa perempuan memiliki karakter yang lemah lembut dan penuh kasih sayang membuatnya lebih terorientasi pada perasaan yang dianggap sebagai faktor yang membuat perempuan kurang mampu dalam memimpin. Pendapat ini sejalan dengan mufassir seperti Ibnu Katsir dan al-Baghawi.

Adapun disisi lain, Ibnu Asyur membolehkan/pro terhadap kepemimpinan perempuan dengan alasan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah dalam bentuk melindungi, menjaga, dan mendidik bukan dasar untuk mengecualikan perempuan dari kursi kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan pendapat mufassir seperti Sya'rawi. Perbedaannya juga dapat dilihat dari cara penafsiran keduanya yang mana Ibnu Asyur menafsirkan ayat dengan menggunakan *asba>b al-nuzu>l* dari ayat tersebut sedangkan Tabatabai tidak menyertakan *asba>b al-nuzu>l* nya.

Kalimat *al-rija>l qawwa>muna ala al-nisa>'* menurut Tabatabai bukanlah ditujukan bagi suami dalam konteks rumah tangga, akan tetapi memberikan kewenangan kepada lelaki secara keseluruhan untuk menjadi pemimpin kaum wanita untuk segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupannya. Menurut pemikirannya, pemimpin merupakan kedudukan yang mana pemiliknya harus memiliki intelektual dan ini hanya diperuntukkan pada kaum lelaki. Tabatabai juga menyatakan bahwa makna dari lafadz *qawwa>muna* diartikan seseorang yang melakukan sesuatu bagi orang lain yang mengarah kepada makna pemimpin.

Berbeda dengan Tabatabai, redaksi *al-rija>l qawwa>muna 'ala al-nisa>'* diartikan bahwa laki-laki merupakan pelindung, penjaga, pendidik, dan pengayom perempuan. Hal tersebut merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan oleh laki-laki. Jadi, kalimat laki-laki sebagai pemimpin perempuan memiliki arti dalam hal mengayomi,

melindungi dan menjaga perempuan. Oleh sebab itu, redaksi tersebut mengisyaratkan bahwa bangku-bangku kepemimpinan bisa diduduki oleh siapa saja, baik itu kaum laki-laki ataupun perempuan.

Perbedaan di atas tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal, dilihat dari data Pendidikan Tabatabai, beliau hidup di lingkungan yang bernuansa Syiah, bahkan beliau belajar di Universitas Syiah di Najaf. Oleh sebab itu, ideologi Tabatabai tidak terlepas dari nuansa Syi'ah. Hal ini dapat dilihat dari pemikiran penafsirannya yang mengacu pada pandangan syi'ah mengenai QS. Al-Nisa':34 yaitu laki-laki sebagai pemimpin, lebih unggul atau semata-mata karena kelebihan yang telah diberikan Allah SWT kepadanya, telah digunakan pula untuk menjustifikasi hak perceraian dan perwalian yang diberikan pada anak-anak setelah terjadi perceraian. Sehubungan dengan hal tersebut Tabatabai mengatakan bahwa ada tiga hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh wanita, menduduki jabatan dalam pemerintahan, menjadi hakim dan melaksanakan jihad.

Berbeda dengan Ibnu Asyur, beliau dikelilingi oleh keluarga yang senantiasa mengarahkan kepada kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan agama dengan akidah ahli al-sunnah wa al-jama'ah yang menjadi salah satu faktor pembentuk pola pikir dan wawasan ilmiah Ibnu Asyur. Untuk itu, tentunya penafsirannya tidak terlepas dari ideologi yang membentuknya. Hal ini dapat dilihat dari pemikiran di atas yang mana aliran ini berpendapat bahwa pemimpin diserahkan pada umat yang memilih siapa yang dianggap oleh mereka tepat menurut situasi dan kondisi serta memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Oleh karena itu, pemimpin walaupun pada dasarnya mengurus masalah keagamaan, dalam beberapa hal mempunyai sifat keduniaan. Oleh sebab itu, dalam penunjukan pemimpin diserahkan pada orang banyak untuk dimusyawarahkan.

Pemikiran penafsiran Tabatabai juga berhubungan dengan setting historis dari beliau sendiri, yang mana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tabatabai hidup pada masa sebelum dan sesudah revolusi Iran yang mana pada masa itu masih kental menganut budaya patriarki. Berbeda dengan Ibnu Asyur, beliau hidup ketika Tunisia telah merdeka dan Habib Bourguiba mulai melembagakan kebebasan sekuler bagi perempuan pada tahun 1956, seperti akses terhadap pendidikan tinggi, hak untuk mengajukan cerai, dan kesempatan kerja tertentu. Perempuan di Tunisia menikmati kebebasan dan hak-hak tertentu yang tidak diberikan kepada perempuan di negara-negara tetangga.

KESIMPULAN

Kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an menurut Muhammad Husain Tabatabai adalah beliau melihat perempuan sebagai individu lemah lembut dan penuh kasih sayang, sehingga dianggap kurang mampu dalam memimpin. Untuk itu, Tabatabai menolak kepemimpinan perempuan dengan alasan karakter perempuan yang dianggap

lemah dan terlalu terorientasi pada perasaan. Sedangkan Muhammad Tahir Ibn 'Ashur berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk dilindungi, dijaga, dan diberi nafkah oleh laki-laki. Ini mencerminkan pandangan inklusif terhadap peran perempuan, termasuk dalam kepemimpinan. Ibnu Asyur membolehkan kepemimpinan perempuan dan menafsirkan ayat secara umum, mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan bisa menduduki posisi kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnesa, Widya. "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *IAIN Bengkulu*, vol.3 no 1 (2018).
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud. *Tafsir Al-Baghawi "Ma'alim Al-Tanzil."* Jilid 1. Riyadh: Dar Thaybah, 1988.
- Al-Bigha, Musthafa Dib. *Al-Wadhih Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Damaskus: Dar Al-Kalam Al-Thayyib, 1998.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1992.
- Al-Damasyqi, Al-Hafidz "Imadu Al-Din Abi Al-Fida" Ismail bin Katsir Al-Qursyi. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim dan Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Yayasan Mitra Netra, 2019.
- Asyur, Muhammad al-Tahir Ibnu. *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Tunisia: Al-Dar Al-Tunisiyyah, 1984.
- Lutfiyah, Lujeng. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Tematik)." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, vol.5 no. 2 (Desember 2022).
- Mannan, Moh. Romzi Al-Amiri. *FIQIH PEREMPUAN Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan Dalam Wacana Islam Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011.
- Maulidia, Lathifatul. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MUFASSIR NUSANTARA." *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, vol.02 no. 02 (Desember 2018).
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an*. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Al-Syahir Bi Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dar Ma'rifah, 1973.
- Saputra, Ayu Riski. "GUNUNG DAN FUNGSINYA DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN ILMU GEOLOGI (KAJIAN TAFSIR ILMU KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir Sya'rawiy*. Kairo: Mathabi' Akhbar Yaum, 1996.
- Tabataba'i, Muhammad Husain. *Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'at, 1991.

Tamyiz. "PRESIDEN PEREMPUAN: MENIMBANG PERSPEKTIF ULAMA DAN FEMINIS MUSLIM KONTEMPORER." *Jurnal Hukum Islam*. Edisi 8 (n.d.).

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Indonesia Kementerian Agama, dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Kementerian Agama RI*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.